



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 245 TAHUN 2017
TENTANG
PENGESEAHAN KANTOR CABANG
PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH
PERSEKROAN TERBATAS RAHPITA WISATA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015, dipandang perlu mengesahkan Pendirian Kantor Cabang untuk wilayah Kepulauan Riau;
- b. bahwa setelah dilakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan dokumen PT. Raphita Wisata cabang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau telah memenuhi syarat dan layak diberikan pengesahan pendirian kantor cabang di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau tentang Pengesahan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah PT. Raphita Wisata Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 851);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168);
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kepri;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 8);
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 757 Tahun 2016 tentang Perpanjangan Izin PT. Raphita Wisata sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KEPULAUAN RIAU TENTANG PENGESAHAN KANTOR CABANG PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH PERSEROAN TERBATAS RAPHITA WISATA.
- KESATU : Mengesahkan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah untuk wilayah Kepulauan Riau atas nama :
- Nama Perusahaan : PT. Raphita Wisata
- Pimpinan : Hery Pria Arma
- Alamat Kantor : Ruko Kepri Mall Lt. 2 No. 59 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Batam Kota
- Telepon : 081277670376
- Email : batam.raphitawisata@gmail.com
- KEDUA : Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan perusahaan cabang yang tidak dapat terpisahkan ketentuannya dari kantor pusat.
- KETIGA : Masa berlaku ketentuan ini menyesuaikan dengan masa berlaku izin operasional PT. Raphita Wisata pusat.
- KEEMPAT : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan operasional PT. Raphita Wisata Kantor Cabang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.
- KELIMA : Pengesahan kembali sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan yang disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau setelah diterbitkannya perpanjangan izin dari Menteri Agama Republik Indonesia.
- KEENAM : Pimpinan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 25 Maret 2017

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
KEPULAUAN RIAU,



MARWIN ✓